

HARMONISASI TRADISI RUWATAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM: STUDI KASUS MASYARAKAT KEBONSARI, KEBUMEN

Annisa Maulidiyah¹, Mahsun Mahfudz², Fitrohtul Khasanah³

Institut Agama Islam An-Nawawi Berjan Purworejo

Email: annisamaulidiyah20@gmail.com mahsun@walisongo.ac.id elhasna@yahoo.com

Abstract

The prenuptial ruwatan tradition is part of the Javanese cultural heritage that is still practiced in Kebonsari Village, Petanahan District, Kebumen Regency. However, this practice often sparks debates between cultural values and Islamic teachings. Some community members believe that without ruwatan, marriage may bring misfortune, while others argue that the tradition contains elements of superstition and contradicts the principle of monotheism (tauhid). This issue reflects the tension between cultural preservation and the application of Islamic family law. This study aims to examine the practice of prenuptial ruwatan and assess its compatibility with the principles of Islamic family law. The research employs a qualitative approach through observation, interviews with traditional leaders, religious scholars, engaged couples, local residents, and literature review. The findings show that ruwatan in Kebonsari is not considered a requirement for a valid marriage but rather a symbolic social and spiritual tradition, such as the siraman ritual, which symbolizes self-purification before entering marital life. Local religious figures emphasize that the practice is acceptable as long as it does not contain elements of shirk (polytheism). Therefore, the prenuptial ruwatan can be harmonized with Islamic family law through educational and contextual approaches.

Keywords: Cultural Harmonization; Islamic Family Law; Prenuptial; Ruwatan

Abstrak

Tradisi *ruwatan* pranikah merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat Jawa yang hingga kini masih dijalankan di Desa Kebonsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Namun, praktik ini sering menimbulkan perdebatan antara nilai budaya dan ajaran Islam. Sebagian masyarakat meyakini bahwa tanpa *ruwatan*, pernikahan dapat membawa kesialan, sedangkan pihak lain menilai tradisi tersebut berpotensi mengandung unsur *khurafat* (kepercayaan) dan bertentangan dengan prinsip tauhid. Permasalahan ini menunjukkan adanya ketegangan antara pelestarian tradisi dan penerapan hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik *ruwatan* pranikah serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum keluarga Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, calon pengantin, masyarakat setempat, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ruwatan* di Kebonsari tidak dipandang sebagai syarat sah pernikahan, melainkan simbol sosial dan spiritual, seperti siraman sebagai bentuk penyucian diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Tokoh agama setempat berperan menegaskan bahwa tradisi ini dapat diterima selama tidak mengandung unsur syirik. Dengan demikian, *ruwatan* pranikah dapat diharmonisasikan dengan hukum keluarga Islam melalui pendekatan edukatif dan kontekstual.

Kata kunci: Harmonisasi Budaya; Hukum Keluarga Islam; Pranikah; *Ruwatan*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam adalah institusi yang tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga bernilai ibadah dan hukum. Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Ar-Rum : 21.

Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat pedesaan seperti di Desa Kebonsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, *ruwatan* pranikah masih dilestarikan sebagai bentuk ikhtiar untuk menolak bala, membersihkan diri dari halangan, serta memohon kelancaran dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tradisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal masih memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku keagamaan masyarakat, meskipun perkembangan zaman telah membawa perubahan cara pandang terhadap praktik-praktik tradisional. (Muhdi, 2024)

Pada masa lampau, pelaksanaan *ruwatan* pranikah di Desa Kebonsari kerap dilakukan dalam bentuk prosesi berskala besar, seperti pementasan wayang, yang umumnya hanya dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat tertentu dengan tingkat ekonomi yang relatif mapan. Seiring perkembangan zaman, praktik tersebut mengalami penyederhanaan. Saat ini, *ruwatan* pranikah lebih banyak diselenggarakan secara sederhana di kediaman calon pengantin dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta keluarga dan masyarakat sekitar. Meskipun demikian, penggunaan perlengkapan simbolik masih tetap dipertahankan, seperti penyajian bubur beras merah di atas daun pisang yang diletakkan di kamar calon pengantin yang disajikan kurang lebih tujuh hari menjelang pernikahan dan dimaknai sebagai sarana perlindungan dari gangguan nonfisik. (Wasito, 2025)

Umumnya, sesajen telah dipersiapkan sejak tujuh hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Selain itu, perlengkapan lain yang turut disiapkan meliputi kelapa muda, ingkung, beras, bunga tujuh rupa, serta beragam minuman seperti air putih, susu, kopi, dan teh yang dikumpulkan dalam satu wadah dan ditempatkan di sudut-sudut atas ruangan, seperti ruang tamu, dapur, dan kamar, yang oleh masyarakat setempat dipahami sebagai simbol permohonan keselamatan dan supranatural. (Wasito, 2025)

Pelaksanaan *ruwatan* pranikah umumnya diawali dengan penentuan hari yang dianggap baik berdasarkan perhitungan adat Jawa, kemudian dilanjutkan dengan persiapan berbagai perlengkapan *ruwatan* yang mengandung makna simbolik. Perlengkapan tersebut meliputi sesajen berupa jajan pasar, tumpeng kecil, aneka buah-

buah, air dalam kendi, bunga setaman, serta perlengkapan pendukung lainnya. Prosesi ini dipimpin oleh tokoh adat melalui pembacaan doa atau mantra tradisional sebagai bentuk permohonan keselamatan, yang dalam praktiknya juga disertai dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an oleh tokoh agama.

Pada tahap ini, sesajen yang telah disiapkan kemudian ditata dan didoakan, sementara makanan yang digunakan dalam prosesi tersebut ditutup menggunakan kain mori selama pembacaan doa berlangsung. Setelah rangkaian doa selesai, calon pengantin dianjurkan untuk melaksanakan prosesi mandi atau siraman menggunakan air bunga yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya, kain mori yang digunakan untuk menutup makanan diserahkan kepada calon pengantin sebagai simbol penyucian diri serta keyakinan bahwa mereka telah terbebas dari gangguan makhluk gaib. Rangkaian *ruwatan* kemudian dilanjutkan dengan pembagian makanan sesajen kepada para tetangga yang sedang melakukan rewang. Sementara itu, pelaku *ruwatan* beserta keluarganya tidak diperkenankan untuk ikut mengonsumsi makanan tersebut karena diyakini dapat menarik kembali energi negatif atau kesialan yang sedang dibersihkan dari diri mereka, sedangkan para rewang dipandang berada di luar lingkaran kesialan yang tengah disucikan.

Namun, dalam perspektif keagamaan, muncul permasalahan mengenai sejauh mana praktik *ruwatan* pranikah dapat diterima dalam ajaran Islam, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa *ruwatan* merupakan bagian dari adat yang perlu dijaga karena mengandung nilai-nilai sosial dan kebersamaan, sementara sebagian lainnya menilai bahwa praktik tersebut berpotensi mengandung unsur *khurafat* atau kepercayaan yang tidak sesuai dengan prinsip tauhid. Ketegangan ini memperlihatkan adanya dilema antara pelestarian budaya lokal dan penerapan norma-norma syariat Islam dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana praktik *ruwatan* di Desa Kebonsari tidak hanya sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai fenomena yang mengalami proses harmonisasi dengan hukum keluarga Islam.

Penelitian ini penting dilakukan karena berupaya mencari titik temu antara nilai-nilai budaya dan ajaran Islam, agar pelaksanaan tradisi *ruwatan* tidak menimbulkan salah tafsir dalam hal keagamaan di masyarakat. Pemahaman yang lebih kontekstual terhadap *ruwatan* pranikah dibutuhkan supaya kemurnian akidah tetap terjaga, tanpa harus menghilangkan nilai kearifan lokal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Desa Kebonsari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan kajian hukum Islam, tetapi juga bagi upaya menjaga dan melestarikan budaya yang tetap selaras dengan nilai-nilai keislaman.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik *ruwatan* pranikah dilakukan oleh masyarakat Desa Kebonsari dan sejauh mana tradisi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat peran tokoh agama dan tokoh adat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar pelaksanaan *ruwatan* bisa dilakukan dengan cara yang bijaksana tanpa menyimpang dari ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji praktik tradisi *ruwatan* pranikah dalam masyarakat Jawa serta menganalisis sejauh mana tradisi tersebut dapat diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap praktik budaya dalam konteks keagamaan secara mendalam dan kontekstual. (Safitri, 2020)

Penelitian ini dilakukan di Desa Kebonsari Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya masih mempraktikkan tradisi *ruwatan* sebagai bagian dari prosesi pranikah, dan terdapat interaksi yang kuat antara nilai budaya lokal dan ajaran Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat (mbah Smu, mbah Wa), tokoh agama (bapak Mdi), masyarakat setempat (Mi) dan calon pengantin (M N) yang menjalani tradisi tersebut. Wawancara dilakukan secara langsung menggunakan panduan pertanyaan terbuka, dengan tujuan menggali pemahaman makna simbolik serta pandangan keagamaan terhadap *ruwatan*. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku-buku hukum Islam, serta ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan dan akulturasi budaya seperti QS. Ar-Rum [30]: 21.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pelaksanaan *ruwatan*. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan analisis tematik, yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber. Dalam hal ini, peneliti membandingkan hasil dari teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dengan sumber data yaitu para tokoh adat, tokoh agama maupun calon pengantin. (Riska Nikmatul, 2022)

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai bagaimana masyarakat memaknai *ruwatan* pranikah dan

bagaimana tradisi tersebut dapat direkonstruksi secara kontekstual agar selaras dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dan Makna Tradisi *Ruwatan* Pranikah di Desa Kebonsari

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kebonsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, ditemukan bahwa tradisi ruwatan pranikah masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat, khususnya oleh kelompok yang memiliki keterikatan kuat dengan budaya Jawa. Praktik ini umumnya dilakukan oleh calon pengantin yang dianggap memiliki *weton sukerta*, yaitu kondisi tertentu dalam perhitungan hari lahir yang secara kultural diyakini berpotensi membawa kesialan dalam kehidupan rumah tangga apabila tidak dilakukan ruwatan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keberlangsungan tradisi ruwatan tidak semata-mata didasarkan pada ajaran normatif agama, tetapi lebih merupakan manifestasi dari apa yang dalam perspektif *living law* disebut sebagai hukum yang hidup di masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich, hukum yang sesungguhnya tidak hanya berada dalam teks formal (*state law*), tetapi justru hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat. Dalam konteks ini, ruwatan pranikah dapat dipahami sebagai bentuk *living law*, karena ia dijalankan, diyakini, dan diwariskan secara turun-temurun sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. (M. A. A. Siregar & Gumiri, 2025)

Hal ini terlihat dari pernyataan informan seperti Mi yang menjalankan ruwatan bukan karena kewajiban agama, melainkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap adat. Praktik tersebut menunjukkan bahwa norma budaya memiliki daya ikat yang kuat, bahkan dalam konteks masyarakat yang religius. Dengan demikian, ruwatan tidak dapat semata-mata dinilai dari perspektif hukum normatif Islam, tetapi harus dipahami sebagai realitas sosial yang hidup (*living reality*) dalam masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya transformasi makna dalam praktik ruwatan. Jika pada masa lalu ruwatan lebih kental dengan unsur mistik dan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural (seperti Batara Kala), (Suprpto, Saputra, & Dairobi, 2026) maka dalam praktik kontemporer di Desa Kebonsari, terjadi pergeseran menuju pemaknaan yang lebih simbolik dan religius. Proses ini dapat dianalisis melalui konsep Islamisasi budaya, yaitu proses penyesuaian tradisi lokal agar selaras dengan nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan identitas budayanya.

Islamisasi budaya dalam tradisi ruwatan tampak pada beberapa perubahan signifikan. Pertama, penggunaan mantra-mantra tradisional yang sebelumnya mengandung unsur permohonan kepada selain Allah mulai ditinggalkan atau diganti dengan doa-doa Islami seperti pembacaan Al-Fatihah, Ayat Kursi, tahlil, dan istighosah. Kedua, sesaji yang semula dimaknai sebagai persembahan kepada kekuatan gaib mulai direinterpretasi sebagai simbol budaya atau dialihkan menjadi bentuk sedekah kepada masyarakat. Ketiga, kehadiran tokoh agama dalam prosesi ruwatan menunjukkan adanya upaya integrasi antara nilai adat dan ajaran Islam.(Fadlilah et al., 2024)

Pernyataan tokoh adat seperti Wa dan Smu memperkuat temuan ini, bahwa ruwatan saat ini tidak lagi diposisikan sebagai ritual magis yang menentukan keselamatan, melainkan sebagai sarana doa dan ikhtiar spiritual. Transformasi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak meninggalkan tradisi secara total, tetapi melakukan adaptasi nilai agar tetap relevan dengan ajaran Islam.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan adanya dialektika antara budaya dan agama, di mana tradisi lokal tidak dihapus, tetapi direkonstruksi. Ruwatan yang sebelumnya berpotensi dikategorikan sebagai praktik '*wrf fasid*' (karena mengandung unsur syirik), secara bertahap bergerak menuju '*wrf shahih*' melalui proses Islamisasi. Dengan demikian, ruwatan tidak lagi dipahami sebagai praktik yang bertentangan dengan tauhid, melainkan sebagai ekspresi kultural yang telah mengalami pemurnian makna.(Pratama, Nurdini, Badar, & Parhan, 2025)

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan calon pengantin M N menunjukkan bahwa motivasi utama dalam menjalankan ruwatan bukan lagi karena keyakinan terhadap kekuatan mistik, tetapi lebih kepada menjaga harmoni sosial, menghormati orang tua, serta memperoleh ketenangan batin. Hal ini menegaskan bahwa fungsi ruwatan telah bergeser dari ritual sakral-magis menjadi simbol sosial-religius yang memperkuat kohesi masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan ruwatan pranikah di Desa Kebonsari dapat dipahami sebagai bentuk *living law* yang mengalami proses Islamisasi budaya. Tradisi ini tetap bertahan karena memiliki fungsi sosial yang kuat, namun secara substansial telah mengalami transformasi nilai menuju kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya dalam menjaga akidah dan menghindari praktik-praktik yang berpotensi mengarah pada kemusyrikan

Tahapan Pelaksanaan *Ruwatan* Pranikah

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kebonsari, tahapan pelaksanaan ruwatan pranikah dapat diklasifikasikan menjadi tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Secara deskriptif, tahapan ini menunjukkan adanya struktur ritual yang sistematis. Namun, apabila dianalisis lebih dalam menggunakan perspektif antropologi, khususnya teori *rites of passage* yang dikemukakan oleh Arnold van Gennep, rangkaian ruwatan tersebut mencerminkan proses peralihan status sosial individu dari masa lajang menuju kehidupan rumah tangga.

Menurut Van Gennep, setiap ritual peralihan (*rites of passage*) umumnya terdiri dari tiga fase utama, yaitu separation (pemisahan), liminality (fase ambang/transisi), dan incorporation (penggabungan kembali). (Mariani, 2015) Ketiga fase ini dapat ditemukan secara jelas dalam praktik ruwatan pranikah di Desa Kebonsari.

1. Tahap Persiapan (Separation)

Tahap persiapan dalam ruwatan, seperti penentuan hari baik (weton) dan penyediaan perlengkapan ritual (sesaji, bunga setaman, air kendi, dan tumpeng), dapat dimaknai sebagai fase *separation* atau pemisahan. Pada tahap ini, calon pengantin secara simbolik mulai “dipisahkan” dari status sosialnya sebagai individu lajang.

Proses ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung makna psikologis dan kultural, yaitu sebagai bentuk kesiapan awal untuk meninggalkan kehidupan lama dan memasuki fase baru. Dalam perspektif antropologi, pemisahan ini penting karena menandai awal transformasi identitas sosial seseorang dalam masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan (Liminality)

Tahap pelaksanaan ruwatan, yang meliputi pembacaan doa, siraman air bunga, serta penataan dan doa terhadap sesaji, merupakan fase *liminality* atau fase ambang. Pada tahap ini, calon pengantin berada dalam kondisi “di antara” dua status, yaitu belum sepenuhnya meninggalkan status lama, tetapi juga belum resmi memasuki status baru sebagai pasangan suami-istri.

Fase liminal ini sangat penting karena menjadi ruang transformasi simbolik. Siraman air bunga, misalnya, tidak hanya dimaknai sebagai penyucian diri, tetapi juga sebagai simbol proses transisi spiritual dan moral. Dalam konteks masyarakat Kebonsari, fase ini juga mengalami transformasi melalui proses Islamisasi, di mana unsur mantra mulai digantikan dengan doa-doa Islami, sehingga memperkuat dimensi religius dalam ritual tersebut.

3. Tahap Penutup (Incorporation)

Tahap penutup, yang ditandai dengan pembagian makanan kepada masyarakat (rewang) serta selesainya rangkaian ritual, mencerminkan fase *incorporation* atau penggabungan kembali. Pada tahap ini, calon pengantin secara simbolik “dikembalikan” ke dalam masyarakat dengan status baru yang lebih siap secara sosial dan spiritual untuk memasuki kehidupan pernikahan. Pembagian makanan tidak hanya berfungsi sebagai sedekah, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat solidaritas dan pengakuan kolektif dari masyarakat terhadap perubahan status tersebut. Dengan demikian, ruwatan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga merupakan ritual sosial yang melibatkan komunitas sebagai bagian dari proses legitimasi sosial.

Dengan menggunakan kerangka *rites of passage*, dapat dipahami bahwa ruwatan pranikah bukan sekadar ritual tradisional, tetapi merupakan mekanisme kultural yang memiliki fungsi penting dalam mengelola transisi kehidupan individu. Tradisi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memaknai pernikahan tidak hanya sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai proses sosial dan spiritual yang membutuhkan persiapan bertahap.

Lebih lanjut, integrasi antara struktur ritual tradisional dengan nilai-nilai Islam menunjukkan adanya proses adaptasi budaya yang dinamis. Ruwatan yang semula sarat dengan unsur mistik kini mengalami reinterpretasi menjadi ritual yang lebih simbolik dan religius, tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana transisi sosial. (Musonnif, 2024)

Dengan demikian, tahapan pelaksanaan ruwatan pranikah di Desa Kebonsari dapat dipahami sebagai bentuk *rites of passage* yang telah mengalami kontekstualisasi dalam kerangka budaya dan agama. Hal ini memperlihatkan bahwa tradisi lokal memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan tetap relevan dalam masyarakat Muslim, selama mengalami proses penyaringan nilai sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman.

Makna Simbol dalam Tradisi *Ruwatan*

Tradisi ruwatan di Desa Kebonsari tidak terlepas dari penggunaan berbagai simbol yang memiliki makna filosofis dan kultural. Simbol-simbol tersebut antara lain air bunga, bunga setaman, tumpeng, sesaji, dan kain mori, yang secara umum dimaknai sebagai representasi penyucian diri, harapan akan keberkahan, serta perlindungan dari hal-hal yang dianggap negatif.

Jika dianalisis menggunakan pendekatan antropologi simbolik, khususnya pemikiran Clifford Geertz, simbol-simbol dalam ruwatan dapat dipahami sebagai bagian dari “*cultural text*”, yaitu teks budaya yang mengandung makna mendalam dan dapat “dibaca” untuk memahami cara pandang masyarakat terhadap kehidupan, spiritualitas, dan relasi dengan kekuatan yang lebih tinggi. (PUTRA, n.d.) Dalam perspektif ini, budaya tidak sekadar kumpulan praktik, tetapi merupakan sistem simbol yang menyampaikan makna dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

1. Air Bunga (Simbol Penyucian Diri sebagai Teks Spiritual)



Gambar 1. Air bunga siraman

Air bunga dalam prosesi siraman tidak hanya dimaknai sebagai media fisik untuk membersihkan tubuh, tetapi juga sebagai simbol penyucian diri secara spiritual. Dalam kerangka *cultural text*, air bunga dapat dibaca sebagai representasi harapan masyarakat agar calon pengantin memasuki kehidupan baru dalam keadaan bersih, baik secara lahir maupun batin. Simbol ini mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya transformasi moral sebelum memasuki fase pernikahan. (Prasetyo & Hasan, 2025)

2. Bunga Setaman (Simbol Harmoni dan Keindahan Kehidupan)



Gambar 2. Bunga setaman

Bunga setaman melambangkan keharuman, keindahan, dan keharmonisan.(Soewardjo & Noviana, 2024) Dalam perspektif simbolik, bunga tidak hanya merepresentasikan estetika, tetapi juga nilai ideal yang diharapkan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu hubungan yang harmonis dan penuh kebaikan. Sebagai *cultural text*, bunga setaman mengkomunikasikan nilai-nilai sosial yang diinternalisasi oleh masyarakat tentang makna keluarga yang ideal.

3. Tumpeng (Simbol Relasi Vertikal dan Rasa Syukur)



Gambar 3. Tumpeng

Tumpeng sebagai simbol rasa syukur memiliki makna yang lebih dalam jika dibaca secara simbolik (Pranoto, 2024). Bentuk kerucutnya mencerminkan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Dalam konteks ini, tumpeng tidak sekadar makanan tradisional, tetapi menjadi media simbolik untuk mengekspresikan ketergantungan manusia kepada Tuhan. Dalam proses Islamisasi, makna ini semakin dikuatkan sebagai bentuk syukur kepada Allah, bukan kepada kekuatan lain.

4. Sesaji (Simbol yang Mengalami Reinterpretasi Makna)



Gambar 4. Sesaji

Sesaji merupakan simbol yang paling problematis dalam perspektif Islam. Dalam kerangka Geertz, sesaji dapat dipahami sebagai teks budaya yang merefleksikan sistem kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan supranatural.(Rohwati & Mamnuah, 2025)

Namun, dalam konteks masyarakat Kebonsari yang mengalami proses Islamisasi, makna sesaji mulai mengalami reinterpretasi. Jika sebelumnya dimaknai sebagai persembahan kepada makhluk gaib, kini cenderung dipahami sebagai simbol budaya atau dialihkan menjadi sedekah. Transformasi ini menunjukkan bahwa simbol tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terbuka terhadap perubahan makna sesuai dengan konteks sosial dan keagamaan.

5. Kain Mori (Simbol Kesucian dan Awal Kehidupan Baru)



Gambar 5. Kain mori

Kain mori melambangkan kesucian dan awal kehidupan baru. Dalam perspektif simbolik, kain ini dapat dibaca sebagai tanda “kelahiran kembali” dalam status sosial yang baru, yaitu sebagai pasangan suami-istri. Simbol ini memperkuat gagasan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga transformasi identitas yang memiliki dimensi moral dan spiritual.

Dengan menggunakan pendekatan Clifford Geertz, dapat dipahami bahwa simbol-simbol dalam *ruwatan* bukan sekadar atribut ritual, tetapi merupakan media komunikasi makna yang merepresentasikan pandangan dunia (*worldview*) masyarakat. Simbol-simbol tersebut berfungsi sebagai “bahasa budaya” yang menghubungkan aspek sosial, spiritual, dan psikologis dalam kehidupan masyarakat. (Putra, Purnomo, & Rohmanu, n.d.)

Lebih lanjut, perubahan makna pada simbol-simbol seperti sesaji menunjukkan bahwa budaya bersifat interpretatif dan dinamis. Proses Islamisasi tidak menghilangkan simbol secara total, tetapi mengubah cara masyarakat “membaca” dan memaknainya. Dengan demikian, simbol dalam *ruwatan* mengalami pergeseran dari makna magis menuju makna religius yang lebih sesuai dengan prinsip tauhid.

Dalam konteks ini, *ruwatan* dapat dipahami sebagai teks budaya yang terus ditafsirkan ulang oleh masyarakat. Interpretasi baru yang lebih Islami menunjukkan adanya proses negosiasi antara tradisi dan agama, di mana masyarakat tidak meninggalkan simbol-simbol budaya, tetapi mengisinya dengan makna baru yang lebih sejalan dengan nilai-nilai keislaman.

Makna dan Transformasi Tradisi *Ruwatan* dalam Perspektif Islam

Ruwatan merupakan salah satu bentuk tradisi budaya lokal yang berkembang di masyarakat Jawa dan daerah lainnya di Indonesia. Secara etimologis, kata "*ruwatan*" berasal dari Bahasa Jawa yang berarti "membebaskan" atau "melepaskan" seseorang dari pengaruh buruk, seperti kesialan, gangguan gaib, atau kutukan leluhur. (KBBI Daring Edisi V: 1223) Dalam praktiknya, *ruwatan* dilakukan dalam berbagai konteks, salah satunya dalam rangka pranikah. Masyarakat memaknai *ruwatan* pranikah sebagai bentuk ikhtiar spiritual dan simbolis untuk "membersihkan" calon pengantin, terutama mereka yang masuk kategori "*anak sukerta*" (anak yang dianggap memiliki beban atau pantangan) seperti anak tunggal (*ontang-anting*), *anak sarimpi* (empat anak perempuan), atau *anak wedhok loro lanang siji* (dua anak perempuan, satu laki-laki), yang menurut kepercayaan tradisional rentan terhadap gangguan supranatural. Bentuk *ruwatan* yang dilakukan bisa berupa prosesi siraman, pemotongan rambut, pertunjukan wayang kulit dengan lakon *Murwakala* (cerita), serta penyajian sesajen (persembahan kepada kekuatan gaib) tertentu, seperti jajan pasar, air kendi dan buah-buahan. Tujuannya adalah agar pernikahan berjalan lancar, keluarga langgeng, dan terhindar dari petaka. (Fadhlurrahman, 2023)

Masyarakat setempat yang masih menjalankan tradisi *ruwatan* bagi anak tunggal menjelang pernikahan, meyakini bahwa *ruwatan* ini bukan hanya ritual adat, melainkan wujud penghormatan terhadap leluhur sekaligus langkah pencegahan terhadap kemungkinan buruk yang bisa menimpa keluarga. Namun, dalam perkembangannya, praktik ini telah banyak mengalami transformasi. Unsur-unsur yang bersifat supranatural atau mengandung kepercayaan di luar Islam mulai dihilangkan atau diganti dengan doa-doa Islami. Misalnya, sesajen digantikan dengan makanan tumpeng (nasi yang dibentuk kerucut dan disajikan dengan berbagai lauk pauk) untuk sedekah, dan mantra-mantra diganti dengan bacaan Al-Qur'an dan tahlil. Hal ini menunjukkan adanya proses harmonisasi budaya dan agama yang berjalan secara alami di masyarakat. (Ismi, 2023)

Dengan demikian, *ruwatan* pranikah adalah warisan budaya yang mengandung nilai-nilai sosial dan spiritual bagi masyarakat, terutama sebagai bentuk penghormatan kepada tradisi leluhur. Dalam konteks harmonisasi dengan hukum keluarga Islam,

ruwatan tidak serta merta ditolak, namun perlu disaring secara selektif. Unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah Islam harus dihilangkan, sementara bagian-bagian yang bersifat simbolik, sosial, dan spiritual dapat dilestarikan dengan penyesuaian nilai-nilai syariah. Harmonisasi ini menjadi wujud dari fleksibilitas Islam dalam menghadapi keberagaman budaya, serta membuka ruang dialog antara tradisi dan agama agar tercipta pemahaman yang moderat dan kontekstual. (Ismi, 2023)

Tradisi *Ruwatan* Pranikah dalam Perspektif ‘Urf dan Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi *ruwatan* pranikah dapat dianalisis melalui konsep ‘*urf*’ (adat kebiasaan), yaitu praktik sosial yang diakui keberadaannya dan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Secara teoritik, ‘*urf*’ diklasifikasikan menjadi ‘*urf shahih*’ (adat yang sah) dan ‘*urf fasid*’ (adat yang rusak), (B. Siregar, Asmuni, & Syahnan, 2024)

Dalam konteks masyarakat Desa Kebonsari, praktik *ruwatan* pranikah menunjukkan adanya upaya harmonisasi dengan ajaran Islam. Beberapa unsur tradisi telah mengalami transformasi, seperti penggantian mantra dengan doa-doa Islami, pelibatan tokoh agama, serta reinterpretasi sesaji menjadi bentuk sedekah. Transformasi ini mengindikasikan bahwa *ruwatan* telah bergerak ke arah ‘*urf shahih*’, karena mengandung nilai kemaslahatan, memperkuat solidaritas sosial, dan tidak secara eksplisit bertentangan dengan prinsip tauhid.

Namun demikian, apabila dianalisis secara kritis, tidak semua praktik *ruwatan* dapat secara serta-merta dikategorikan sebagai ‘*urf shahih*’. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa unsur yang berada dalam wilayah abu-abu antara ‘*urf shahih*’ dan ‘*urf fasid*’.

Pertama, praktik penggunaan sesaji dalam beberapa pelaksanaan *ruwatan* masih dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai sarana yang memiliki hubungan dengan kekuatan supranatural. Meskipun sebagian pelaku telah mereinterpretasi sesaji sebagai simbol budaya atau sedekah, namun dalam praktiknya masih terdapat ambiguitas niat dan pemahaman. Dalam ushul fiqh, aspek niat (*al-niyyah*) menjadi faktor penting dalam menentukan status hukum suatu perbuatan. Oleh karena itu, selama masih terdapat keyakinan implisit terhadap kekuatan selain Allah, praktik tersebut berpotensi mendekati kategori ‘*urf fasid*’. (Hamat & Ellias, 2010)

Kedua, kepercayaan terhadap konsep *weton sukerta* yang diyakini dapat membawa kesialan juga menunjukkan adanya residu kepercayaan tradisional yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip tauhid. Meskipun sebagian masyarakat memaknainya secara simbolik, namun bagi sebagian lainnya, keyakinan ini masih memiliki dimensi deterministik yang dapat mempengaruhi cara pandang terhadap takdir. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi makna belum sepenuhnya merata dalam masyarakat.

Ketiga, penggunaan praktik tertentu seperti larangan mengonsumsi makanan sesaji oleh pelaku ruwatan karena diyakini dapat “mengembalikan kesialan” juga mengandung unsur kepercayaan yang belum sepenuhnya terlepas dari pola pikir magis. Dalam perspektif hukum Islam, keyakinan semacam ini perlu dikritisi karena berpotensi bertentangan dengan prinsip bahwa segala manfaat dan mudarat berasal dari Allah SWT.

Dengan demikian, ruwatan pranikah di Desa Kebonsari tidak dapat diposisikan secara hitam-putih sebagai *'urf shahih* atau *'urf fasid*, melainkan berada dalam spektrum yang dinamis. Sebagian praktik telah mengalami Islamisasi dan dapat diterima sebagai *'urf shahih*, sementara sebagian lainnya masih memerlukan proses pemurnian akidah dan reinterpretasi makna.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara budaya dan hukum Islam bukanlah proses yang instan, melainkan berlangsung secara bertahap melalui negosiasi makna di tingkat masyarakat. Peran tokoh agama menjadi sangat penting dalam mengarahkan proses ini agar tradisi yang berkembang tetap berada dalam koridor syariat tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum keluarga Islam, ruwatan pranikah dapat diterima sebagai *'urf shahih* secara parsial dan kondisional, yaitu sejauh praktik tersebut telah terbebas dari unsur kesyirikan dan dimaknai sebagai bentuk ikhtiar serta doa kepada Allah SWT. Sementara itu, praktik-praktik yang masih mengandung unsur kepercayaan terhadap kekuatan selain Allah perlu direkonstruksi agar tidak bertentangan dengan prinsip tauhid.

Pengertian dan Filosofi Harmonisasi Budaya dalam Kehidupan Masyarakat Islam

Secara etimologis, kata *harmonisasi* berasal dari bahasa Yunani *harmonia*, yang berarti “keserasian” atau “keselarasan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, harmonisasi diartikan sebagai proses menjadikan sesuatu selaras, serasi, dan seimbang. (KBBI Daring, 2024) Sementara itu, *budaya* berasal dari kata *buddaya* (bentuk jamak dari *budi* dan *daya*) yang berarti hasil olah pikir, rasa, dan karsa manusia dalam

menjalani kehidupan. Maka, secara umum harmonisasi budaya dapat diartikan sebagai proses penyelarasan antara nilai-nilai, norma, dan praktik kebudayaan agar tidak saling bertentangan dan dapat hidup berdampingan secara seimbang dalam kehidupan sosial masyarakat. (Koentjaraningrat, 2009)

Secara terminologis, harmonisasi budaya adalah upaya sadar dan terencana untuk mengintegrasikan unsur-unsur budaya lokal dengan nilai-nilai baru termasuk nilai agama, hukum, dan moral tanpa meniadakan identitas atau kearifan lokal yang telah ada. Dalam konteks keislaman, harmonisasi budaya dapat dipahami sebagai proses menyesuaikan atau mengolah tradisi lokal agar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Tujuannya adalah agar nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara kontekstual di tengah masyarakat yang memiliki keragaman budaya, sehingga ajaran Islam tetap murni secara akidah namun tetap relevan secara sosial (Hidayatulloh, 2020).

Sejalan dengan hal tersebut, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan universal, yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta kondisi sosial budaya masyarakat tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat. Ia menjelaskan bahwa perubahan hukum dalam Islam dimungkinkan pada hal-hal yang bersifat ijtihadiyah, selama tetap berpijak pada maqashid al-syari'ah dan kemaslahatan umat (al-Qaradawi, 1993: 27).

Dalam konteks ini, pemikiran al-Qaradawi memberikan dasar teoretis bahwa adat atau tradisi lokal (*al-'urf*) dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash* dan nilai tauhid. Tradisi seperti *ruwatan*, yang mengandung unsur persiapan diri, kebersihan batin, dan solidaritas sosial, dapat diterima sebagai *'urf shahih* bila disucikan dari unsur syirik atau mistik yang bertentangan dengan aqidah Islam.

Secara filosofis, harmonisasi budaya berfungsi menjaga keseimbangan antara kontinuitas (pelestarian nilai tradisional) dan transformasi (penyesuaian terhadap norma agama dan hukum). Proses ini menegaskan bahwa budaya bersifat dinamis dan selalu berinteraksi dengan sistem nilai lain, termasuk agama. Dalam masyarakat Muslim, Islam tidak datang untuk menghapus budaya lokal, tetapi untuk menyucikan, mengarahkan, dan memperbaikinya agar sesuai dengan nilai-nilai tauhid dan kemaslahatan umat. (Alimuddin, 2022)

Dengan demikian, harmonisasi budaya dalam pandangan Islam adalah proses penyelarasan antara adat istiadat dan ajaran agama agar keduanya tidak saling bertentangan, tetapi justru saling menguatkan. Harmonisasi ini menempatkan budaya sebagai sarana ekspresi sosial dan identitas masyarakat, sementara agama berperan

sebagai pengaruh moral dan spiritual. Hasil akhirnya adalah terciptanya tatanan sosial yang berkeadaban, religius, dan berakar pada nilai-nilai lokal yang sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pandangan dan Prinsip Hukum Keluarga Islam terhadap Tradisi *Ruwatan* Pranikah

Hukum keluarga Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan kekeluargaan, termasuk pernikahan, perceraian, warisan, dan tanggung jawab antar anggota keluarga. (Hanafiah, 2024) Dalam konteks hukum Islam, pernikahan di pandang sebagai akad suci untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hukum keluarga Islam menempatkan pernikahan sebagai perjanjian yang memiliki nilai ibadah, bukan sekedar hubungan sosial, sehingga segala aktivitas yang mengiringinya harus selaras dengan prinsip tauhid dan syariat Islam. Karena itu, tradisi yang berkembang di sekitar pernikahan, seperti tradisi *ruwatan* pranikah perlu di kaji apakah sesuai atau bertentangan dengan nilai dasar tersebut. (Riska Nikmatul, 2022)

Dalam hukum keluarga Islam, prinsip utama yang digunakan untuk menilai suatu tradisi adalah prinsip tauhid, *maslahah* (kemaslahatan), dan *'urf* (adat kebiasaan). Islam pada dasarnya tidak menolak adat atau tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan akidah. Dalam konteks kajian hukum Islam, kemaslahatan merupakan target bagi setiap pruduk hukum, sehingga *'illat* hukum (alasan atau dasar hukum) kerap kali menjadi penentu ada dan tiadanya suatu hukum, sesuai dengan perubahannya hukum itu sendiri, baik dipengaruhi oleh tempat, waktu, kondisi, niat maupun kultur dan sebagainya akan dapat menjadi penentu keberadaan hukum itu sendiri. Dengan demikian, prinsip *maqashid syariah* menekankan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan konstektual, sepanjang tetap menjaga tujuan syariat (*maqashid*) dan tidak melanggar prinsip tauhid. (Hermanto, 2022) Tradisi dianggap sah sebagai *'urf shahih* (adat yang baik) jika mampu memberikan manfaat, mempererat hubungan sosial, dan tidak mengandung unsur kesyirikan atau permohonan kepada selain Allah. Sebaliknya, apabila tradisi mengandung unsur magis, kepercayaan mistik, atau ritual yang berpotensi menimbulkan syirik, maka tradisi tersebut termasuk *'urf fasid* (adat yang rusak) dan tidak dapat diterima dalam hukum Islam. (Luluatul, 2018)

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam memandang tradisi *ruwatan* pranikah sebagai bentuk *'urf* yang dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan akidah dan prinsip syariah. Tradisi ini hendaknya difungsikan sebagai sarana dakwah dan pembinaan moral calon pengantin, bukan sebagai syarat sahnya pernikahan. Dengan demikian harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan

budaya lokal dapat di wujudkan melalui pendekatan *'urf shahih* yang menempatkan nilai budaya dalam bingkai syariat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama hukum keluarga Islam, yaitu menjaga kemaslahatan umat dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Bentuk Harmonisasi Tradisi *Ruwatan* dengan Hukum Keluarga Islam di Desa Kebonsari

Harmonisasi antara tradisi *ruwatan* dan hukum keluarga Islam di Desa Kebonsari dapat dilihat dalam beberapa bentuk nyata: **Perubahan Niat dan Keyakinan *Ruwatan*** tidak lagi diyakini sebagai penentu keselamatan, melainkan sebagai bentuk doa kepada Allah SWT. **Transformasi Ritual** Mantra dan unsur mistik digantikan dengan doa, tahlil, dan pembacaan Al-Qur'an. **Peran Tokoh Agama** Tokoh agama berperan aktif mengarahkan praktik *ruwatan* agar tidak menyimpang dari akidah Islam. **Perubahan Fungsi Sesaji** Sesaji tidak lagi dimaknai sebagai persembahan gaib, tetapi dialihkan menjadi bentuk sedekah atau simbol budaya. **Tidak Dijadikan Syarat Pernikahan *Ruwatan*** *Ruwatan* tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pernikahan dalam hukum Islam.

Dengan demikian, harmonisasi yang terjadi bukanlah penghapusan tradisi, melainkan proses rekonstruksi makna. Tradisi yang awalnya bersifat mistis diubah menjadi praktik religius yang berlandaskan tauhid. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bersifat adaptif terhadap budaya selama tidak melanggar prinsip akidah.

Harmonisasi Tradisi *Ruwatan* dengan Prinsip Hukum Keluarga Islam

Secara budaya, *ruwatan* mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial masyarakat Jawa, yaitu doa dan keselamatan, serta penghormatan terhadap leluhur. Namun, sebagian pelaksanaan *ruwatan* di masyarakat masih bercampur dengan unsur-unsur kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti sesaji dan mantra yang tidak bersumber dari ajaran agama. Hal inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, apakah tradisi ini bertentangan dengan aqidah atau justru dapat di sesuaikan melalui prinsip harmonisasi budaya.

Harmonisasi dalam tradisi *ruwatan* dapat dilakukan dengan mengganti unsur ritual yang mengandung kemusyrikan menjadi aktivitas yang lebih Islami. Diantaranya membaca doa keselamatan dan surat-surat Al-Qur'an, mengadakan tasyakuran atau sedekah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan melibatkan tokoh agama selama pelaksanaan *ruwatan*.

Dalam praktik Hukum Keluarga Islam di Indonesia, *ruwatan* pranikah tidak di atur secara formal, tetapi dapat dipahami sebagai bagian dari *'urf* atau kebiasaan masyarakat yang mendukung kesiapan spiritual dan moral sebelum pernikahan. *Ruwatan*

pranikah yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam dapat memperkuat nilai-nilai pranikah seperti kesucian, tanggung jawab dan kesadaran beribadah dalam membangun rumah tangga.

Dengan demikian, *ruwatan* berdasarkan prinsip harmonisasi dan hukum Islam bukanlah upaya mempertahankan tradisi lama secara buta, tetapi merupakan proses transformasi budaya menuju pemurnian nilai-nilai keislaman tanpa kehilangan akar kearifan lokalnya. Tradisi tersebut menjadi sarana dakwah kultural yang memperlihatkan bahwa Islam mampu berdialog dengan budaya dan mengarahkannya menuju kemaslahatan umat.

Hasil Harmonisasi Tradisi *Ruwatan* dengan Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga Islam

Tabel 1.

Aspek	Tradisi <i>Ruwatan</i> Pranikah	Hukum Keluarga Islam	Hasil Harmonisasi
Tujuan	Menghindarkan calon pengantin dari kesialan dan gangguan supranatural.	Mempersiapkan calon suami istri menuju kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah.	Dimaknai sebagai doa keselamatan dan persiapan spiritual pranikah.
Sumber Nilai	Kepercayaan tradisional dan mitos Jawa (<i>lakon murwakala, batara kala</i>).	Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fikih Islam.	Nilai budaya dilestarikan dengan landasan tauhid dan doa Islami.
Ritual	Siraman, pembacaan wayangan, sesaji, mantra.	Doa, pranikah, akad nikah, nasihat.	Siraman tetap dilakukan, tetapi mantra di ganti doa, Al-Qur'an dan tahlil.
Landasan Keyakinan	Percaya pada pengaruh mistik, roh leluhur, dan kesialan.	Percaya bahwa segala ditentukan kehendak SWT.	<i>Ruwatan</i> dipahami sebagai bentuk ikhtiar dan doa, bukan kekuatan magis (berhubungan dengan kekuatan gaib).

Fungsi Sosial	Perekat sosial dan penghormatan terhadap leluhur.	Media pembinaan moral dan tanggung jawab keluarga.	Dihibungkan dengan nilai gotong royong dan tasyakuran Islami.
Status Hukum	Adat istiadat hukum Jawa (<i>'urf 'amali</i>).	Bagian dari hukum Islam yang bersifat normatif.	<i>Ruwatan</i> diterima sebagai <i>'urf shahih</i> setelah di sesuaikan dengan syariat.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa *ruwatan* dan hukum keluarga Islam memiliki titik temu dalam nilai spiritual dan sosial, yaitu sama-sama menekankan pada doa keselamatan dan persiapan moral sebelum menikah. Perbedaannya terletak pada landasan teologis: *ruwatan* bersumber dari mitos budaya, sedangkan hukum keluarga Islam bersumber dari wahyu.

Melalui proses harmonisasi budaya, masyarakat tidak perlu meninggalkan tradisi *ruwatan* sepenuhnya, tetapi dapat menyesuakannya agar tetap bernilai religious dan tidak menyimpang dari ajaran Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *ruwatan* pranikah di Desa Kebonsari merupakan bentuk ekspresi budaya lokal yang memiliki nilai sosial dan spiritual yang kuat, serta telah mengalami transformasi makna melalui proses Islamisasi budaya. *Ruwatan* yang pada awalnya berorientasi pada kepercayaan mistis dan supranatural, dalam praktik kontemporer telah bergeser menjadi simbol doa, penyucian diri, dan persiapan spiritual menjelang pernikahan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, praktik *ruwatan* dapat dikategorikan sebagai *'urf* yang bersifat dinamis, di mana sebagian unsurnya telah menjadi *'urf shahih* setelah mengalami penyesuaian dengan prinsip tauhid, sementara sebagian lainnya masih berada dalam wilayah abu-abu yang memerlukan reinterpretasi lebih lanjut.

Implikasi Teoritis Temuan penelitian ini memperkuat konsep *'urf* dalam hukum Islam sebagai instrumen yang adaptif terhadap dinamika budaya lokal. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan relevansi teori *living law* dan pendekatan simbolik dalam memahami praktik keagamaan masyarakat secara kontekstual. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan budaya lokal tidak bersifat dikotomis,

melainkan dialogis dan transformasional, yang membuka ruang bagi integrasi nilai-nilai syariah dalam praktik sosial masyarakat.

Rekomendasi Praktis Bagi tokoh agama, diperlukan peran aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar praktik ruwatan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, serta diarahkan menjadi sarana doa dan penguatan nilai keislaman. Bagi masyarakat, penting untuk memahami ruwatan sebagai tradisi simbolik dan sosial, bukan sebagai penentu keselamatan, sehingga tidak menimbulkan keyakinan yang menyimpang dari prinsip tauhid. Bagi lembaga keagamaan dan pemerintah, diperlukan pendekatan kultural dalam pembinaan masyarakat, dengan mengakomodasi tradisi lokal yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari strategi dakwah yang kontekstual.

Saran Penelitian selanjutnya: Mengkaji praktik ruwatan di berbagai daerah dengan pendekatan komparatif untuk melihat variasi proses Islamisasi budaya. Menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat terhadap transformasi makna ruwatan. Mengembangkan model teoritik harmonisasi antara adat dan hukum Islam yang dapat diaplikasikan pada tradisi-tradisi lokal lainnya dalam konteks hukum keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, M. (2022). Integrasi Nilai-Nilai Adat dan Syariat dalam Tradisi Lokal Masyarakat Muslim Jawa. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan Islam*, 4(1), 55-68
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1995). *Al-Fiqh al-Islami bayna al-Asalah wa al-Tajdid*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Fadlilah, N. D., Rodiyah, A., Wulandari, N., Erdianto, M. F., Yudhanta, M. F. A., & Noor, A. M. (2024). Tradisi Ruwatan Pada Perspektif Islam Masyarakat Demak Jawa Tengah. *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1), 1–15.
- Fuadah, Luluatul. (2018) Tradisi *Ruwatan* dalam Acara Pranikah bagi Anak “OntangAnting” Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ampelsari, Kec. Petanahan, Kab. kebumen). Skripsi, IAIN Purwokerto. <https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/4428>
- Hanafiah, Mahmudi. (2024). Perbandingan Hukum Keluarga Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*. UI Al-Aziziyah Indonesia. <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/issue/view/70>
- Hamat, M. F., & Ellias, M. S. (2010). Aspek-Aspek Pemikiran Kritis Dalam Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah. *Jurnal Syariah*, 18(3), 527–564.

- Hermanto, Agus. (2022). *Maqashid Al-Syari'ah*. Malang. hal-1
<https://penerbitlitnus.co.id/product/maqashid-al-syariah-metode-ijtihad-dan-pembaruan-hukum-keluarga-islam/>
- Hidayatulloh, A. (2020). *Hukum Adat dan Harmonisasi dengan Hukum Islam di Indonesia*. Malang: UIN Maulana Ibrahim Press.
<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/antologihukum/article/view/1193>
- Ismi, R. (2023). *Relasi Adat dan Islam dalam Tradisi Ruwatan Perkawinan di Desa Prajegan, Ponorogo*. Skripsi, IAIN Ponorogo.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
<https://lib.ui.ac.id/detail?id=20360594&utm>
- Mariani, L. (2015). *Ruwatan Murwakala Di Jakarta Dan Surakarta: Telaah Fungsi Dan Makna*. *Masyarakat Indonesia*, 41(2), 201–217.
- Musonnif, A. (2024). *Integrasi Mitos Dan Religi:(Mitologi Jawa Dan Religi Islam Dalam Ritual Ruwatan Pernikahan Oleh Masyarakat Desa Jombok Ngoro Jombang Jawa Timur)*. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 12(1), 147–163.
- Pranoto, D. S. (2024). *Menyelami Makna Dan Filosofis Budaya Tumpeng Sebagai Simbol Identitas Kearifan Lokal Bagi Masyarakat*. *Advances In Social Humanities Research*, 2(3), 415–426.
- Prasetyo, R. P., & Hasan, Z. (2025). *Makna Dan Filosofi Upacara Siraman Dalam Pernikahan Adat Jawa: Makna Dan Filosofi Upacara Siraman Dalam Pernikahan Adat Jawa*. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6), 64–72.
- Pratama, Z. F., Nurdini, S., Badar, M. S., & Parhan, M. (2025). *Dialektika Islam Dan Budaya Lokal: Basis Sosio-Kultural Pembentukan Islam Nusantara*. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 8(2), 222–242.
- Putra, S. A. (N.D.). *Interpretasi Simbolik Pada Tradisi Bubakan Dalam Relasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal Perspektif Clifford Geertz (Studi Di Desa Waduk, Kecamatan Takeran)*.
- Putra, S. A., Purnomo, A., & Rohmanu, A. (N.D.). *Interpretasi Simbolik Pada Tradisi Bubakan Dalam Relasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal Perspektif Clifford Geertz*.
- Rohwati, S., & Mamnuah, A. (2025). *Negosiasi Islam Dan Tradisi Lokal Dalam Praktik Sedekah Laut: Studi Kajian Antropologis*. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 514–530
- Rohmah, Riska Nikmatul. *Tradisi Ruwatan bag Pernikahan Anak Tunggal Perspektif ‘Urf di Desa Prajegan, Kec. Sukorejo, Kab. Ponorogo*. Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18712>
- Safitri, L. (2020). *Persepsi Masyarakat tentang Kepercayaan Tradisi Selamatan di Komplek Joglo*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53115> .
- Siregar, B., Asmuni, A., & Syahnan, M. (2024). *Kedudukan Al-‘Urf Sebagai Dalil*

Hukum. *Al-Ussrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 12(1).

Siregar, M. A. A., & Gumiri, E. R. (2025). Perkawinan Kontrak Dalam Perspektif Living Law Eugen Ehrlich: Antara Norma Sosial Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 245–255.

Soewardjo, A. A., & Noviana, E. (2024). Perancangan Buku Bunga Melati Dalam Budaya Tradisi Jawa Sebagai Media Edukasi Untuk Dewasa Muda Umur 20-24 Tahun. *Reka Makna: Jurnal Komunikasi Visual*, 4(1), 53–69.

Suprpto, S., Saputra, D. I. B., & Dairobi, M. I. (2026). Tradisi Ruwatan: Sejarah, Prosesi, Dan Makna Filosofis (Sebuah Kajian Foklor). *Ruang Kata*, 6(01), 74–88.